



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/234 Diklus

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pratama Mandiri

Sindang Subur Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang keputusan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, dan Lembaran Negara nomor 3839).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum yang berlaku.
d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 12 APRIL 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH,MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/231-Diklus
Tanggal : 12 April 2007

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM PRATAMA MANDIRI

Nama PKBM : Pratama Mandiri
Penanggung Jawab : 1. Camat Cisarua
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Cisarua

Pembina Teknis : Penilik PLS Kecamatan Cisarua

Ketua Penyelenggara : Drs. Pepen Supendi

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Jln. Sindang Subur Desa Tugu Selatan
Kec. Cisarua Kab. Bogor

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 12 April 2007



Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH,MM.
NIP. 010 069 482



YAYASAN PENDIDIKAN PRATAMA MANDIRI

Notaris Yaseer Arafat, SH.MKn. Nomor 18 Tanggal 23 Desember 2015

AHU No.0001396.AH.01.12.Tahun 2016 Tgl. 12 Januari 2016

Alamat : Jln. Sindang Subur Rt. 01/13 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor Tlp/HP. 081617891034

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 03/YPPM/I/2016

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PRATAMA MANDIRI
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PRATAMA MANDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan, dipandang perlu untuk mengembangkan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan tersebut diatas Yayasan Pendidikan Pratama Mandiri perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga PKBM.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,danb, perlu adanya penetapan Surat Pendirian Lembaga.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pratama Mandiri
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Pratama Mandiri.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM, pada Rapat pengurus pada tanggal. 5 Januari 2016.
2. Saran dan usul pengurus serta pendiri PKBM Pratama Mandiri Kecamatan Cisarua pada tanggal 5 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga Pendidikan dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pratama Mandiri yang kegiatannya berada di Jl. Sindang Subur Rt. 001/013 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Pratama Mandiri Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dilaksanakan sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 05 Januari 2016

Ketua
Yayasan Pratama Mandiri



Drs. PEPEN SUPENDI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001396.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PRATAMA MANDIRI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 18 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PRATAMA MANDIRI tanggal 12 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011232101494 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PRATAMA MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PRATAMA MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 18 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001396.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001396.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PRATAMA MANDIRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS PEPEN SUPENDI	3201144406780011
FERDIAN SUKMA PRATAMA	3201250401930009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FERDIAN SUKMA PRATAMA	3201250401930009	PEMBINA	KETUA
DRS PEPEN SUPENDI	3201144406780011	PENGURUS	KETUA UMUM
DANAR SHYHAB PRATAMA	3201251507960012	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. UUN YULIAWATI	3201251507960012	PENGURUS	BENDAHARA
DIDIN SAHIDIN,S.PD	3201250808680006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001396.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 Januari 2016



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : **PENDIRIAN YAYASAN**
"PRATAMA MANDIRI"

NOMOR : **18**

TANGGAL : **23 DESEMBER 2015**

PENDIRIAN YAYASAN

"PRATAMA MANDIRI"

Nomor :18.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015). -----

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--

1. Tuan **FARDIAN SUKMA PRATAMA**, lahir di Jakarta, tanggal empat Januari seribu Sembilan ratus sembilan puluh tiga (04-01-1993), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung tugu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa tugu selatan, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201250401930009, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **DIDIN SAHIDIN, S.Pd**, lahir di Bogor, tanggal delapan Agustus seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (08-08-1968), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Alun - alun Wetan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201250808680006, Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **DRS PEPEN SUPRIATNA**, lahir di Bogor, pada tanggal enam belas Nopember Seribu Sembilan ratus enam puluh lima (16-11-1965), tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan raya puncak No 184, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa tugu selatan, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201144406780011, Warga Negara Indonesia. -----
4. Tuan **DANAR SHYHAB PRATAMA**, lahir di Bogor, tanggal lima belas Juli seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam (15-07-1996), tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan raya puncak No 184, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa tugu selatan, Kecamatan



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----
 - a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
 - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus ----
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
 - c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
 - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
 - e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----
 - f. Menyelenggarakan studi banding. -----
 - g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
 - h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----
 - i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; -----
 - j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----
2. Dibidang Kemanusiaan: -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----
 - c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
 - d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
3. Dibidang Keagamaan: -----
 - a. Mendirikan Masjid. -----